

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Penyajian Data

Wawancara dilakukan dengan istri dan juga suami yang melakukan poligami. Di beberapa kasus yang terjadi ada beberapa suami yang tidak dapat dihubungi dan sulit untuk mendapatkan data penelitian, sehingga untuk mendapatkan data tetap dilakukan hanya dengan istri. Hal tersebut dikarenakan beberapa hubungan suami dan istri yang kurang terjalin dengan baik dan juga suami yang bekerja di daerah yang jauh sehingga terkendala jaringan.

1. Kasus Pertama

Nama : J (Istri)
Usia : 45 Tahun
Pendidikan : SLTP/Sederajat
Alamat : Mantuil
Pekerjaan : Petani

Informan adalah istri pertama yang dan suami berpoligami sehingga memiliki dua istri. Pada mulanya ia menjelaskan bahwa pada mulanya suami berpoligami tidak untuk melakukan poligami, akan tetapi pergi merantau mendapatkan penghasilan. Ketika merantau suami merasa nyaman dengan pekerjaan yang ada, maka suami tinggal di tempat perantauan dalam waktu yang lama. Istri sempat khawatir tidak dapat melaksanakan kewajiban serta memenuhi kebutuhan lahir batin suami

ketika tinggal di perantauan. Di sisi lain ia juga menjelaskan bahwa tidak ingin ikut merantau karena memikirkan kenyamanan bagi anak.

Suami kemudian meminta izin ke informan untuk menikah kembali, karena ketika suami ingin berhubungan sulit untuk pulang. Informan juga mengizinkan suaminya untuk menikah dengan wanita lain karena sulit untuk melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri. Ia juga mengaku bahwa suami telah mengajak untuk tinggal di tempat perantauan akan tetapi ia menolak karena akses yang sulit dan memikirkan sekolah anak yang juga akan sulit. Akhirnya informan mengizinkan suaminya menikah kembali dengan orang lain untuk dapat memenuhi kebutuhan lahir batin suami. Poligami yang dilakukan oleh suami tidak melalui penetapan Pengadilan Agama, sehingga pernikahan dengan istri keduanya dilakukan di bawah tangan atau tanpa dicatat.

Permasalahan yang muncul dari poligami suami menurut informan ialah terkait dengan ekonomi yakni nafkah istri dan anak. Informan menjelaskan bahwa ia berusaha memaklumi suami dengan pendapatan yang tidak banyak, hanya saja ia berharap suami masih tetap ingat dan peduli terhadap dirinya dan juga anak.

“Aku ni sebenarnya ikhlas aja laki membari berapa aja, karena tahu aja kondisinya yang penting kada sampai tahutang jua. Mun sampai tahutang ngalih labih baik kaina aja membari, biasanya ada aja membari kaya hari raya semalam. Anak paham aja jua yang penting semampu Inya aja membari berapa jangan dipaksakan. Yang penting kada behutang kada menyakiti, karena kalo tahutang kaina kami jua Nang pusing membayar. Anak kada pernah meminta jua pang karena kakanakan paham aja mengerti aja jua keadaan abahnya”.

*“Sebenarnya saya ikhlas berapapun pemberian suami, karena saya tahu kondisinya yang penting suami tidak berutang untuk menafkahi. Jika sampai suami berutang maka akan sulit dan lebih baik nanti saja memberikan nafkah, biasanya suami tetap memberi nafkah meski tidak banyak seperti hari lebaran. Anak juga paham yang penting suami mampu memberi dan jangan dipaksakan. Lebih baik tidak berutang dan tidak menyakiti, karena jika berutang juga akan melibatkan kami dan pusing untuk membayar. Anak juga tidak pernah meminta karena anak-anak paham dan mengerti keadaan ayahnya”.*¹

Untuk memenuhi kehidupan keluarga informan sebagai istri juga bekerja sebagai petani karena memiliki tanah persawahan. Untuk makanan sehari-hari dengan anak dihasilkan oleh tanah persawahan tersebut khususnya untuk biaya kehidupan anak. Tanah persawahan inilah yang menjadikan informan tidak ingin ikut dengan suami untuk merantau karena mempertahankan harta yang dinilai berharga. Selain itu untuk kebutuhan sehari-hari lebih mudah didapatkan di tempat tinggal sendiri dibandingkan untuk merantau.

Selanjutnya informan menjelaskan bahwa ia tidak pernah bertemu dengan istri kedua suaminya, hanya saja ia mengetahui suami menikah kembali dan siapa istri keduanya. Hubungan informan dengan istri kedua suami juga baik-baik saja, ia mengakui selama tidak terjadi permasalahan dengan istri kedua tidak mengapa jika tidak bertemu. Kondisi keluarga dan jarak yang jauh juga sulit untuk mengunjungi suami dengan istri kedua, sehingga informan menjelaskan bahwa ia hanya menunggu suami untuk pulang atau ada itikad baik dari istri kedua untuk bersilaturahmi.

¹ J, Wawancara Pribadi, Istri, Mantuil, 25 September 2022.

Informan menjelaskan ia tidak pernah ingin bercerai dengan suami, bahkan keinginan untuk bercerai juga tidak ada sama sekali. Justru menurutnya sulit ketika bercerai akan merubah data kependudukan, kartu keluarga, maka anak yang akan dipersulit di kemudian hari.

“Kededa pang handak bercerai, karena anak kaina ngalih, yang penting buku nikah tetap kartu keluarga masih bisa jua dipakai kada merubah. Mun kaina bercerai pisah kartu keluarga baubah pas kaina bebulik ngalih pulang anak pulang kasian. Mun ada gin paling bercerai siri pilihannya meski kededa jua. Karena kaina kada ngalih Mun handak bebulik. Kalunya bercerai di Pengadilan Mun kawin pulang pasti ke KUA nah itu pang berkas macam-macam pulang ngalih ai dah”.

*“Tidak ada rasa ingin bercerai, karena anak akan sulit nantinya, yang penting buku nikah tetap kartu keluarga juga masih dapat digunakan dan tidak merubah ketika bercerai pisah kartu keluarga akan berubah dan ketika ada keinginan untuk kembali anak yang nantinya akan sulit kasihan. Jika ada keinginan untuk bercerai pun mungkin hanya cerai siri sebagai pilihan. Tidak sulit untuk kembali nantinya. Jika bercerai di pengadilan dan ingin menikah kembali pasti hari ke KUA dan memerlukan banyak berkas dan sulit”.*²

Kemudian terkait dengan anak juga tidak memperlakukan ayahnya untuk menikah kembali, anak mengerti bahwa ayahnya masih sayang dengan semua anaknya. Terkait dengan poligami yang dilakukan hanyalah sifat yang jika dinilai kurang baik maka tidak perlu ditiru. Informan menuturkan selama suaminya bisa kembali untuk menjenguk anak dan memberikan nafkah. Ia juga mengaku bahwa tidak mengapa suami berpoligami, meski dalam hati juga merasa tidak ingin. Hanya saja ia sudah tidak merasa sakit hati karena fokus kepada anak, sehingga sudah tidak ada rasa lagi terhadap suami.

Nama : MZ (Suami)

² J, *Wawancara Pribadi*, Istri, Mantuil, 25 September 2022.

Usia : 48 Tahun
Pendidikan : SLTP/Sederajat
Alamat : Mantuil
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Informan pertama-tama menjelaskan alasannya untuk poligami yang pada saat itu tengah bekerja sebagai pedagang yang merantau untuk berjualan di luar daerah. Ia sama sekali tidak mengira bahwa akan melakukan poligami, karena pada saat merantau ia mengajak istri dan anak tetapi tidak mau dan memilih untuk di daerah asal lantaran merasa nyaman. Pada saat merantau informan ingin sesekali berhubungan dengan istri karena lelahnya pekerjaan dan hawa nafsu yang masih ada pada saat itu.

Tidak tahan dengan hal tersebut dan beberapa kali meminta istri untuk ikut tetapi tidak bisa, maka suami meminta izin untuk melakukan poligami. Ia tidak ingin bercerai dengan istri karena rasa sayang dan juga ada anak-anak yang harus dijaga perasaan dan keutuhan rumah tangga.

“Aku mulanya tu kada handak, tapi bini kada kawa dipaksa kasian jua inya nyaman di kampung aku paham aja kalo ngalih di sini. Cuma aku minta izin ai gasan poligami, pertamanya tun galih cuman aku kada kawa jua jadi minta pemahamannya lain aku kada sayang lawan bini anak cuman keadaan kaya ini. Banyak jua di gawianku itu orang betakun-takun mana bini lawan semalam pas aku jadi karyawan jua nah disitu dah ngalih meurus apa-apa yang ada di sini. Pas bekal-kali aku membahas lawan bini ayu ai dah jar kada papa, cuman aku nikah semalm tu kada di KUA karna bini nang kedua ni janda jua. Supaya kami kada ngalih lawan sudah anak jua masing-masing jadi kami kada handak beanakan hanya jua”.

“Pada mulanya saya tidak mau, tapi istri tidak bisa dipaksa aku juga kasihan dengannya, dia mungkin nyaman di kampung halaman dan akan

kesulitan ketika ikut. Hanya saja saya meminta izin untuk poligami, pertama kali sangat sulit akan tetapi saya meminta pemahaman bukan bermaksud tidak sayang dengan istri dan anak tetapi karena keadaan. Ditempat kerja banyak yang bertanya dimana istriku dan pada saat itu juga menjadi karyawan dan sulit mengurus rumah kala itu. Ketika berkali-kali meminta kepada istri dan memberikan pemahaman dia kemudian mengizinkan, hanya saja pernikahan saat itu tidak dilakukan di KUA karena istri kedua juga seorang janda. Agar kami tidak sulit dan telah memiliki anak masing-masing jadi kami memutuskan untuk tidak memiliki anak lagi”³.

Untuk memenuhi nafkah istri informan biasanya mengirimkan uang akan tetapi ia menyadari bahwa uang tersebut tidak banyak dan jauh berbeda dari yang dulu. Ini dikarenakan ia harus bisa membagi keuangan antara istri pertama dan istri kedua. Setiap pulang informan mengungkapkan bahwa dia selalu membawakan sesuatu untuk istri dan juga anak. Ia menjelaskan kebutuhannya dengan istri kedua nampak lebih banyak dibandingkan istri pertama.

Kemudian informan menjelaskan bahwa kebutuhan istri pertama dan anak-anaknya juga dapat dipenuhi dengan bertani. Informan sebelum pergi meminta istri untuk tetap merawat sawah sebagai kebutuhan keluarga sehingga terjamin kehidupannya dan juga anak-anak.

2. Kasus Kedua

Nama : F (Istri)
 Usia : 47 Tahun
 Pendidikan : SLTA/Sederajat
 Alamat : Murung Karang
 Pekerjaan : Pedagang

³ MZ, Wawancara Pribadi, Suami, WhatsApp Telepon, 7 November 2022.

Informan adalah istri pertama dan suaminya telah melakukan poligami sebanyak 2 kali. Pada mulanya informan menjelaskan penyebab suami berpoligami karena pekerjaan yang jauh dari rumah. Faktor ekonomi menjadikan suami ingin bekerja dan merantau jauh sehingga mendapatkan penghasilan yang memadai. Sebelum suami pergi merantau ia memberikan informan selaku istri modal usaha uang kemudian dijadikan warung kecil untuk berjualan. Suami menjelaskan kepada informan bahwa ketika ia sulit untuk pulang maka biaya hasil dagangan akan menjadi pemenuhan kebutuhan istri.

Beberapa waktu berlalu informan mengetahui bahwa suaminya ternyata telah berpoligami tanpa sepengetahuan dan izin darinya. Informasi itu didapatkan melalui saudara suaminya yang datang ke rumah. Mengetahui hal tersebut informan merasa tidak terima karena suami tidak pernah memberitahu bahkan ada niat untuk poligami. Pada saat itulah hubungan antara informan dengan suaminya sudah mulai tidak terjalin dengan baik.

“Mulanya tuh inya begawi aja handak karena ekonomi pepadaan jua di keluarga kami. Inya tulak meninggal akan toko hagan usaha jadi itu pang dah pendapatanku lawan anak. Pas kelawasan datang habar wan dingsananya bahwasanya lakiku ni kawin pulang kada bepadahan. Rasa kaya apa mendengar cuman sudah kejadian pang jua jadi menerima ai aku mau kada mau mun sudah kawin tuh. Laki ku kawin di bawah tangan kada di KUA kada kawa ai jua kalo. Aku ni memahami ai pada kada kawa jua membari nyamani inya tapi kada bepadahan tu pang. Wahini inya jarang bulik bepadah ai inya bepadah bahwa salah inya pang jar memadahi ku”.

“Pada mulanya dia pergi bekerja karena faktor ekonomi yang kurang memadai di keluarga kami. Dia pergi meninggalkan toko untuk usaha sebagai pendapatan saya dan anak. Setelah lama ditinggal dapat kabar

dari saudaranya bahwa suami ternyata telah menikah dan tidak memberi tahu. Berita yang tidak enak untuk dirasakan akan tetapi sudah terjadi, sehingga saya mau tidak mau menerima. Saya berusaha memahami bahwa saya juga tidak bisa memberikan kenyamanan akan tetapi dia tidak memberi tahu. Sekarang dia jarang pulang dan sempat memberitahu bahwa ini salahnya”⁴.

Sekarang informan menjalani kehidupan seperti biasa tanpa suami. Ia fokus untuk memelihara dan mendidik lima orang anaknya. Ia mengakui bahwa suami tidak memiliki anak dengan orang lain, sehingga anak kandungnya hanya dengan istri pertama. Informan menjelaskan bahwa suami berpoligami sudah beberapa kali tanpa sepengetahuannya. Suami melakukan poligami sebanyak empat kali yang dilakukan karena bercerai, terakhir suami menikah dengan janda yang memiliki dua orang anak.

Untuk memenuhi nafkah istri dan juga anak suami jarang memberikan nafkah dan jumlah yang diberikan tidak banyak. Informan merasa bahwa suami sudah jarang memberikan nafkah karena dianggap telah mampu untuk memenuhi kebutuhan sendiri dengan dagangan yang diberikan oleh suami. Ia juga merasa bahwa suami sengaja memberikan modal usaha agar sewaktu-waktu jika suami berpoligami dianggap sudah mampu karena telah memberikan istri dan anak nafkah melalui modal usaha. Meskipun begitu informan juga tetap tidak bisa menerima perbuatan suami pada mulanya karena ia sama sekali tidak menyangka akan di poligami. Sekarang hanya berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak dengan memenuhi kebutuhan mereka.

⁴ F, *Wawancara Pribadi*, istri, Murung Karang, 26 September 2022.

Pemenuhan kebutuhan istri adalah melalui barang dagangan sebagai sumber penghasilan satu-satunya. Ia menjelaskan bahwa selama ini masih mampu untuk berjualan sendiri dan tidak perlu bantuan dari suami. Hanya saja ia memikirkan kondisi anak-anak yang terkadang mempertanyakan kehadiran ayah.

Nama : UH (Suami)
 Usia : 51 Tahun
 Pendidikan : SD/Sederajat
 Alamat : Murung Karangan
 Pekerjaan : Karyawan Swasta

Informan pertama kali menjelaskan bahwa ia pergi merantau untuk mendapatkan penghasilan yang lebih banyak. Ia bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan dan sebelum pergi informan memberikan modal kepada istri yang saat itu dibangun sebagai warung. Ini karena informan merasa kurang yakin ketika merantau dan bekerja tidak sesuai harapan sedangkan harus ada istri dan anak yang harus dipenuhi kebutuhannya.

“Aku membangun akan toko semalam lawan bini berjaga-jaga aja kalau ai am aku kada dapat duit han atau gawian kada sesuai. Pas aku dapat semalam jadi karyawan sampai wahini alhamdulillah dapat aja tu sesuai. Cuma ngarannya karyawan han aku ngalih mendatangi biniku jadi aku kada tapi babulikan di gawian aja. Aku jua kada kawa sorangan pas semalam tu tedapat bini kedua ni bepatuhan aja cuman pas inya rancak meharagu jadi aku kada mau jua kaina disambat kada-kada. Pas itu kawin ai cuman kada bepadah ke bini embah kada wani aku nyata kada dibari akan jua”.

“Saya membangunkan toko waktu itu dengan istri untuk berjaga-jaga ketika saya tidak mendapatkan uang atau pekerjaan yang layak. Ketika saya mendapatkan pekerjaan waktu itu sebagai karyawan dan sampai sekarang dan alhamdulillah sesuai penghasilannya. Karena saya sebagai

karyawan saat itu sangat sulit untuk izin pulang sehingga saya sangat jarang pulang ke rumah. Saya juga tidak bisa sendiri mengurus rumah dan saat itu bertemu dengan istri kedua yang pada mulanya berkenalan dan dia bisa membantu untuk mengurus rumah jadi saya juga tidak mau mendapatkan cerita yang tidak enak dari tetangga. Kemudian saat itu saya menikah dan tidak memberitahu istri lantaran tidak berani karena sudah pasti tidak diizinkan”⁵.

Informan kemudian menjelaskan bahwa sempat istri marah dan hubungan mereka kurang membaik bahkan sekarang nampak istri kurang menerima yang menjadikan informan kurang nyaman ketika pulang ke rumah. Ini pula yang menjadikannya jarang untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak. Kebutuhan rumah tangga dengan istri kedua juga banyak ditambah memiliki anak dengan istri kedua menjadikannya harus membagi penghasilan dan istri pertama mendapatkan bagian yang tidak banyak.

Ketika pulang informan mengatakan bahwa ia selalu membawa sesuatu sebagai oleh-oleh untuk anak terutama. Ia juga berusaha menjelaskan ke istri untuk memenuhi kebutuhan agar dapat memanfaatkan toko dan barang dagangan. Ia menjelaskan tidak dapat memberikan uang yang banyak karena kesulitan dengan istri kedua.

3. Kasus Ketiga

Nama : SJ
 Usia : 30 tahun
 Pendidikan : SLTA/Sederajat
 Alamat : Mantuil

⁵ UH, *Wawancara Pribadi*, Suami, *WhatsApp Telepon*, 9 November 2022.

Pekerjaan : Pedagang

Informan merupakan istri pertama yang dipoligami oleh suami empat kali oleh suami lantaran suami sering bercerai. Poligami dilakukan tanpa pencatatan artinya poligami tanpa penetapan Pengadilan Agama. Suami melakukan poligami karena bekerja jauh dari rumah sehingga perlu seseorang yang menemani, sedangkan istri pertama mengurus rumah dan anak.

Dari awal mula poligami hingga sekarang suami jarang memberikan nafkah lahir dan juga batin. Bahkan ketika pulang sekian lama juga tidak memberikan uang maupun berhubungan badan. Informan merasa bahwa suami lebih suka dengan istri yang lain karena sering berganti istri kedua. Informan juga menjelaskan bahwa suami pulang hanya melihat kondisi keluarga dan anak, sedangkan nafkah anak juga tidak diberikan. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari informan berjualan sebagai pedagang sembako, dari penghasilan tersebut informan dapat memenuhi kebutuhan hidup dan juga memenuhi kebutuhan anak.

“Jarang banar bulik, kada handak jua pang bercerai kami memikirkan anak handak cerai ada cuman rasa aja dan kada pernah meminta cerai, dan Laki kededa jua handak menceraikan akan. Sayang banar lawan anak laki tuh tapi kededa jua menafkahi bingung jua. Mun masalah nafkah batin sudah kada di bari kada papa ju cuman harusnya dapat nafkah lahir minimal anak”.

“Suami jarang pulang, kami tidak ingin bercerai karena memikirkan anak, rasa bercerai ada cuman hanya keinginan dan tidak pernah meminta bahkan suami juga tidak ada keinginan untuk menceraikan. Suami saya sangat sayang dengan anak tetapi juga tidak memberikan nafkah membingungkan saya. Untuk nafkah batin jika tidak diberi saya tidak

mempermasalahkan, tetapi setidaknya diberikan nafkah lahir dan minimal untuk anak”.⁶

Selama dipoligami kurang lebih tiga tahun suami hanya beberapa kali memberikan nafkah. Bahkan uang yang diberikan juga dirasa kurang oleh informan. Kebutuhan sehari-hari untuk nafkah informan peroleh sendiri melalui hasil dagangan dan juga untuk kebutuhan anak. Istri masih memiliki perasaan hanya saja tidak sekuat pada saat awal pernikahan, tetapi juga tetap ingin mempertahankan rumah tangga karena anak. Keseharian terkadang dibantu oleh orang tua ataupun saudara yang biasa mengenai di rumah, karena informan menjelaskan tidak dapat mengurus rumah tangga sendiri.

Sekarang informan tetap menjalani kehidupan sebagai istri yang di poligami. Harapannya suami masih tetap peduli dengan istri dan anak, karena kehidupan rumah tangga ya sekarang juga tidak dapat dikatakan baik-baik saja. Informan beberapa kali juga pernah menghubungi suami baik itu ada hal penting atau tetap meminta suami untuk memberikan nafkah. Alasan suami jarang memberikan karena pekerjaannya tidak memberikan penghasilan yang banyak kemudian juga harus memberikan nafkah kepada istri yang lain.

Kebutuhan rumah tangga dipenuhi melalui dagangan sembako, hanya saja informan merasa itu tidak cukup. Ia sesekali merasa sudah tidak memerlukan suami lagi karena jarang komunikasi dan pemenuhan nafkah dari suami kepada dirinya dan juga anak.

⁶ SJ, *Wawancara Pribadi*, Istri, Mantuil, 26 September 2022.

4. Kasus Keempat

Nama : RS
Usia : 30 tahun
Pendidikan : SLTA/Sederajat
Alamat : Manduin
Pekerjaan : Buruh

Informan merupakan istri pertama yang dipoligami oleh suaminya karena keadaan suami yang bekerja jauh dari keluarga. Suami telah melakukan poligami sebanyak 2 kali dengan menikah kemudian bercerai. Pada mulanya suami meminta izin untuk bekerja jauh merantau sebagai karyawan di perusahaan sawit atau tambang. Saat itu suami beberapa kali mengirimkan uang kepada istri dan anak sebagai bentuk tanggungjawab. Suami juga jarang pulang setidaknya sekali dalam tiga bulan dengan membawakan banyak oleh-oleh ataupun makanan untuk istri dan anak. Setelah lima bulan bekerja suami ternyata tiba-tiba telah menikah dengan orang lain tanpa sepengetahuan istri. Pada bulan keenam suami memberitahu informan bahwa ia telah menikah selama satu bulan karena membutuhkan pelampiasan hawa nafsu.

“Abahnya ni pertama merantau ada ae bulik sesekali pertama tu himung ai bulik membari banyak oleh-oleh duit jua banyak dibarii gasan anak. Anak kami satu aja jua jadi ongkos kada banyak mun meharagu anak. Tapi pas enam bulan begawi abahnya bepadah bahwasanya inya tu sudah kawin, kada kawa bulik tapi handak banar behubungan lawan bini tapi kada kawa. Iya am daripada jarnya bedosa lebih baik kawin aja lagi. Mulanya tu tekutan bepadah tepina kada dibari akan tapi wahini bepadah aku tetap ai kada terima. Jakanya inya tu bepadah dari awal kayapa-kayapa di sana kawa sambil kah aku ke sana beelang atau keyapa, munnya memang kada kawa kada papa ai kawin pulang cuman aku tu

minta syarat adil lawan aku nang bedehulu diutamakan. Soalnya anak kami kaya apa kan inya jua kena tanggungjawab”.

*“Suami pada mulanya merantau dan pernah pulang sesekali, senang sekali waktu itu diberikan banyak oleh-oleh dan juga uang yang banyak untuk anak. Anak kami hanya satu jadi tidak banyak biaya dan tidak sulit untuk merawat. Tetapi saat enam bulan bekerja suami memberitahu bahwa dia telah menikah, tidak bisa pulang tapi ingin berhubungan dengan istri dan tidak bisa. Dibandingkan melakukan dosa suami memilih untuk menikah kembali. Pada mulanya dia takut untuk bercerita jika tidak diizinkan, sekarang dia memberitahu dan saya tetap tidak terima. Jika seandainya dia memberitahu ingin berhubungan saya bisa saja sesekali datang ke sana, bahkan sebenarnya tidak mengapa jika menikah kembali dengan syarat dapat adil dan saya lebih diutamakan karena ada anak. Karena mau bagaimana pun dia tetap bertanggungjawab”.*⁷

Semenjak suami menikah kembali informan merasa ia sudah jarang peduli dengan dirinya dan anak mereka. Bahkan sekarang sulit untuk dihubungi karena sibuk bekerja dan tidak diketahui apa saja kesibukan lainnya. Selain jarang pulang suami juga tidak pernah memberikan nafkah seperti biasa. Biasanya pulang hanya untuk memberikan oleh-oleh dan kebutuhan anak seperti mainan dan baju tetapi tidak memberikan uang.

Informan sendiri pernah untuk meminta cerai kepada suami akan tetapi suami menolak. Hal tersebut karena informan selaku istri sudah merasa tidak diberlakukan secara adil oleh suaminya, nafkah tidak diberikan bahkan untuk kebutuhan sehari-hari sangat sulit. Terkadang ia meminjam uang dengan saudara dan orang tua karena kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Pernah meminta bepisahan soalnya ngalih aku meharagu anak halus, aku begawi anak kaya apa. Saking aku masih sakit hatinya baik aku bepisahan lawan kawin aja lawan orang pulang, aku kadanya handak nafkah batin beanuan lawan laki tapi anak nih kaya apa. Sehari-hari aku

⁷ RS, Wawancara Pribadi, Istri, Manduin, 27 September 2022.

aja ngalih apalagi ada anak. Cuman lakiku pulang kada handak bpisah kasian anak jar itu pulang kupikir akan. Yang jelas kupadahi ai laki bahwa inya ni zalim lawan bini wan anak, mun memang kawin pulang poligami tu artinya sanggup lawan mampu sedangkan inya ni sebujujnya kada sanggup”.

*“Saya pernah meminta untuk bercerai karena kesulitan memelihara anak kecil, saya harus bekerja dan bagaimana dengan anak. Betapa sakit hatinya lebih baik bpisah dan saya menikah dengan orang lain, bukannya untuk memenuhi nafkah batin tetapi karena anak. Sehari-hari saya susah khususnya ada anak. Hanya saja suami tidak ingin bpisah dengan alasan anak, itulah yang menjadi pikiran saya. Tetapi saya memberitahu ke suami bahwa dia zalim kepada saya dan anak karena tidak berlaku adil, jika dia menikah kembali atau poligami harusnya dia sanggup tapi pada kenyataannya dia tidak sanggup”.*⁸

Guna memenuhi kebutuhan rumah tangga informan berusaha bekerja di kebun ikut dengan teman sebagai buruh. Sementara bekerja ia pergi bekerja, anak diasuh oleh orang tua dan akan diambil setelah pulang dari kerjaan. Penghasilan yang ia dapat juga tidak banyak karena tidak bekerja seharian.

Tabel 4.1. Matriks Hasil Penelitian

No.	Kasus	Pemenuhan Nafkah Istri	Upaya Istri dalam Memenuhi Nafkah Keluarga
1.	Kasus I	Istri diberikan nafkah sekali dalam beberapa bulan dengan jumlah dan kadar kemampuan suami.	Bekerja sebagai petani untuk memenuhi kehidupan keluarga.
2.	Kasus II	Istri jarang diberikan nafkah karena suami berpoligami lebih dari	Bekerja sebagai pedagang dengan modal dari suami.

⁸ RS, Wawancara Pribadi, Istri, Manduin, 27 September 2022.

		sekali. Istri dianggap mampu karena telah diberikan modal usaha.	
3.	Kasus III	Suami jarang memberikan nafkah karena berpoligami lebih dari sekali.	Berdagang sembako untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Sese kali dibantu oleh keluarga khususnya orang tua.
4.	Kasus IV	Suami sudah tidak pernah memberikan nafkah dan hanya memberikan oleh-oleh ketika pulang ke rumah.	Menjadi buruh di kebun. Sese kali meminjam kepada keluarga dan orang tua untuk kebutuhan keluarga.

B. Analisis

1. Praktik Pemenuhan Nafkah Istri yang Dipoligami di Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong

Praktik pemenuhan nafkah istri yang di poligami berbeda-beda di setiap kasus yang terjadi di Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong.

a. Kasus I

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pemenuhan nafkah istri yang di poligami pada kasus pertama dilakukan dengan memberikan nafkah sekali dalam beberapa bulan. Suami bekerja sebagai karyawan tidak memiliki penghasilan yang banyak sehingga hanya memberikan sebagian kecil dari gajinya untuk istri. Pada kasus ini terlihat kehidupan

rumah tangga antara suami dan istri tidak terjadi permasalahan yang serius karena pada dasarnya istri tidak memperlakukan suami melakukan poligami karena disebabkan rasa ikhlas dan menerima dengan lapang dada.

Pemenuhan nafkah istri juga tetap diberikan meskipun tidak banyak. Suami berupaya untuk berlaku adil antara istri pertama dengan istri kedua dengan tetap memenuhi kebutuhan kedua istri dan anak dari istri pertamanya. Pemenuhan suami atas nafkah istri yang dipoligami didasari ketentuan Q.S. al-Baqarah/2: 233.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ وَبِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣٣)

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma’ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”⁹

Dari ayat di atas dapat dipahami nafkah istri adalah sesuatu yang wajib. Bahkan dalam perkara poligami kewajiban suami terhadap istri

⁹ Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 93.

tidak akan pernah hilang, hanya saja dalam poligami tentu akan ada pembagian antara istri pertama dan istri kedua sehingga suami harus bisa memberikan keadilan diantara para istri.

Terkait dengan nafkah suami terhadap istri khususnya dalam poligami juga tidak didasari atas sebuah keharusan bahwa suami wajib memberikan nafkah dengan banyak. Suami tetap diberikan kewajiban nafkah sesuai dengan kemampuannya sebagaimana ketentuan dalam Q.S. al-Baqarah/2: 233 di atas. Hal ini juga didukung oleh pendapat Ibnu Rusyd bahwa:

وأما مقدار النفقة فذهب مالك إلى أنها غير مقدرة بالشرع وأن ذلك راجع إلى ما يقتضيه حال الزوج وحال الزوجة، وأن ذلك يختلف بحسب اختلاف الأمكنة والأزمنة والأحوال، وبه قال أبو حنيفة، وذهب الشافعي إلى أنها مقدرة، فعلى الموسر مدان، وعلى الأوسط مد ونصف، وعلى المعسر مد.¹⁰

“Imam Malik berpendapat untuk besarnya kadar nafkah, tidak ditentukan berdasarkan ketentuan syara, namun berdasarkan keadaan pada masing-masing Suami dan Istri, akan berbeda-beda dengan berdasarkan pada tempat, waktu dan keadaan, pendapat tersebut juga dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah. Sedangkan Imam Syafi’i berpendapat untuk besarnya kadar nafkah, untuk orang kaya dua *mud*, untuk yang sedang satu setengah *mud* dan untuk orang yang miskin satu *mud*”.¹¹

Atas hal inilah suami dalam berpoligami tidak dituntut untuk memberikan nafkah yang banyak akan tetapi tetap harus melaksanakan kewajibannya. Dari kasus ini seorang suami berupaya memberikan nafkah kepada istrinya hanya saja pemberian nafkah kepada istri pertama tidak

¹⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid Juz 3* (Mesir: Maktabah Asy-Syuruq Ad-Dauliyah, 2011), hlm. 422.

¹¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Jilid 2*, ed. Imam Ghazali Said (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 519.

dapat tidak dapat dilakukan rutin karena terkendala jarak dan waktu untuk memberikan.

Hal menarik yang ditemukan pada kasus pertama ini ialah kerelaan dari istri untuk dipoligami. Suami sebelumnya juga telah meminta izin kepada istri untuk menikah kembali karena adanya alasan dan *udzur* tertentu sehingga suami harus berpoligami. Poligami yang dilakukannya oleh suami adalah poligami tanpa dicatat, artinya tidak melalui penetapan Pengadilan Agama. Meskipun begitu suami tetap menjalankan tugasnya dan tanggungjawabnya sebagai suami.

b. Kasus Kedua

Pada kasus ini suami berpoligami tanpa izin dari istri. Hasil wawancara dengan informan selaku istri diketahui bahwa pada dasarnya ia kurang menerima keputusan suami untuk menikah kembali, bahkan ia mengetahui hal tersebut dari saudara suaminya. Poligami inilah yang menyebabkan hubungan antara suami dan istri menjadi kurang harmonis, akibatnya suami jarang pulang dan jarang memberikan nafkah.

Pemenuhan nafkah istri oleh suaminya pada kasus ini dinilai masih kurang. Dari keterangan informan bahwa suami jarang memberikan nafkah dan pemberian suami tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga istri dan anak. Ini menunjukkan bahwa suami ternyata tidak memberikan rasa keadilan kepada istri pertama. Wahbah al-Zuhaily menjelaskan bahwa dalam poligami hal yang paling penting ialah menyamakan di antara para istri dalam aspek-aspek yang bersifat materi,

berupa pemberian nafkah, baiknya hubungan dan tempat tinggal.¹² Artinya poligami tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan seksual semata sebagaimana dalam kasus ini, akan tetapi yang lebih penting ialah aspek kemampuan suami dalam memberikan nafkah.

Pada kasus ini suami memberikan modal usaha guna memenuhi kebutuhan istri sebelum ia melakukan poligami. Hanya saja berdasarkan penjelasan informan selaku istri yang dipoligami, modal usaha untuk berdagang tersebut juga masih belum mampu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Jika diperhatikan pemenuhan nafkah istri yang dipoligami pada kasus ini juga tidak sesuai dengan ketentuan pemberian nafkah istri. Hakikat nafkah ialah mengeluarkan, jadi nafkah artinya memenuhi semua kebutuhan dan keperluan hidup meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, serta biaya rumah tangga dan pengobatan bagi istri sesuai dengan keadaan, termasuk juga biaya pendidikan anak.¹³ Dari sini dapat disimpulkan bahwa nafkah adalah pemberian suami yang memenuhi segala kebutuhan istri. Jika suami memberikan modal untuk istri berusaha menjalankan roda ekonomi keluarga, maka ini jelas tidak termasuk dengan nafkah.

Mayoritas ulama dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambaliyah berpendapat bahwa alasan mengapa pihak suami diwajibkan menafkahi istrinya adalah karena adanya hubungan timbal balik antara

¹² Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu Juz VII* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 168.

¹³ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 162.

suami istri. Hubungan suami istri yang telah diikat dengan tali perkawinan yang di samping mempunyai konsekuensi dimana pihak suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya.¹⁴

Kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri tidak terbatas pada sekali pemberian yang bermanfaat saja, melainkan pemberian kebutuhan yang dilakukan terus menerus oleh suami. Dengan ini maka pemenuhan hak istri atas nafkah dari suami tidak berjalan sebagaimana mestinya pada kasus ini.

Keadilan dalam berpoligami jelas dan terang benderang termuat dalam Q.S. an-Nisa/4: 3.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ
وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آذَنِي أَلَّا تَعُولُوا (۳)

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.¹⁵

c. Kasus Ketiga

Pada kasus ketiga pemenuhan nafkah istri yang dipoligami juga tidak terlaksana dengan baik. ini dibuktikan dari hasil wawancara dengan informan bahwa suami jarang pulang ke rumah bahkan untuk memberikan nafkah kepada istri. Suami telah melakukan poligami hingga empat kali

¹⁴ Satria Effendi, *Problematika hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yuriprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah* (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2010), hlm. 155.

¹⁵ Departemen Agama RI, *Aal-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 320.

menjadikan istri pertama kurang diperhatikan pemenuhan hak nafkahnya. Kasus ini menunjukkan bahwa pemenuhan nafkah istri yang dipoligami sangat kurang.

Poligami pada kasus ini juga menunjukkan adanya ketidakadilan terhadap para istri khususnya istri pertama. Beni Ahmad Saebani menjelaskan bahwa keadilan dalam poligami ialah ialah keadilan yang tidak hanya memenuhi keadilan materil semata, sehingga suami yang berpoligami harus menjamin kesejahteraan istri-istrinya dan mengatur waktu gilir secara adil.¹⁶ Pada kasus ini suami jarang pulang untuk memberikan hak-hak istri khususnya terhadap nafkah, sehingga suami dapat dikategorikan lalai.

Kelalaian suami karena adanya pengaruh dari ketidakmampuan dalam memberikan nafkah kepada para istri. Informan pada kasus ini menerangkan kelalaian suami pada istri pertama karena suami menganggap istri pertama sudah dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari lantaran berjualan sembako. Akan tetapi pada kenyataannya informan masih dibantu oleh keluarga untuk memenuhi kebutuhannya.

Ketidakadilan suami kepada istri ini merupakan bentuk larangan untuk berpoligami. Syarat seorang mampu untuk melakukan poligami adalah keadilan yang dapat dinilai dari keadilan materil, yang dalam hal ini adalah nafkah. Wahbah Zuhailly menjelaskan dalam kitab *Fiqh Islam wa Adillatuhu* bahwa:

¹⁶ Saebani, *Fiqh Munakahat* 2, hlm. 155.

وكذلك اتفقوا على أن من حقوق الزوجات العدل بينهن¹⁷

“Mereka (para ulama) sepakat bahwa hak para istri adalah adil diantara mereka”.

Prinsip adil ini tidak ada perbedaannya antara gadis atau janda, istri lama atau istri baru, istri yang masih muda atau yang sudah tua, yang cantik atau yang tidak cantik, yang berpendidikan tinggi atau yang buta huruf, kaya atau miskin, yang sakit atau yang sehat, yang mandul atau yang dapat melahirkan. Kesemuanya mempunyai hak yang sama sebagai istri. Andaikan suami tidak bersikap adil kepada istri-istrinya, dia berdosa dan akan menerima siksaan dari Allah swt. pada hari kiamat dengan tanda-tanda berjalan dalam keadaan pinggangnya miring.¹⁸

d. Kasus Keempat

Pada kasus ini suami tidak memberikan nafkah sama sekali dan hanya memberikan sesuatu ketika pulang atau oleh-oleh yang juga terkhusus kepada anak. Poligami yang dilakukan oleh suami juga tanpa izin istri atau dilakukan tanpa penetapan Pengadilan. Jelas bahwa ini akan memberikan kemudharatan bagi istri yang dipoligami. Selain itu jelas bahwa kelalaian suami adalah pada pemenuhan nafkah istri ketika menikah kembali dengan orang lain. Pada dasarnya suami tidak mampu untuk melakukan poligami, hanya saja karena hasrat dan pemenuhan nafsu batin menjadikan suami menikah kembali.

¹⁷ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Juz II* (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.), hlm. 46.

¹⁸ Ibnu Taimiyah, *Majmu Fatwa Tentang Nikah* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), hlm. 237.

Ketidakmampuan suami untuk melakukan poligami ini tentu akan menjadikan hak istri pertama menjadi terabaikan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa suami juga sudah jarang untuk pulang dan komunikasi yang terjalin sudah kurang baik. Istri bahkan sempat merasa ingin bercerai dengan suami lantaran tidak adanya nafkah yang diberikan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (١٩)

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaul lah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.

Ayat tersebut menjelaskan tentang apabila dikhawatirkan tidak bisa berlaku adil maka cukup nikahi seorang saja (hamba sahaya wanita yang dimiliki). Karena hal itu merupakan sebuah cara agar seorang pria tidak berbuat zalim.¹⁹ Artinya pada kasus ini suami tentu telah berbuat zalim kepada istri karena tidak memberikan keadilan khususnya keadilan yang paling utama adalah nafkah lahir kepada istri.

Poligami dilakukan atas dasar kesadaran akan kemampuan seorang suami agar dapat berlaku adil kepada para istrinya. Islam memperbolehkan untuk melakukan poligami, namun Allah memberikan batasan jumlah

¹⁹ Dasuki et al., *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid X*, hlm. 78.

untuk melakukannya sebanyak 4 kali atau hanya 4 istri disertai beberapa persyaratan yang harus dipenuhi diantaranya yaitu harus bisa berlaku adil pada ke semua istrinya secara harfiah atau lahiriah, jika tidak bisa atau dikhawatirkan tidak mampu maka cukup satu istri atau pasangan saja (monogami).²⁰ Dari penjelasan ini telah jelas dasar kemampuan dan berlaku adil menjadi syarat utama dalam berpoligami.

2. Upaya Istri yang Dipoligami dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga di Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong

Upaya yang dilakukan istri yang dipoligami untuk memenuhi nafkah keluarga pada setiap kasus juga berbeda-beda. Diketahui bahwa pemenuhan nafkah rumah tangga dipengaruhi oleh keadaan poligami yang dilakukan oleh suami. Adapun penjelasan perbedaan pemenuhan nafkah keluarga oleh istri tersebut diuraikan sebagai berikut:

a. Kasus Pertama

Pada kasus ini suami berupaya untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak meskipun keadaan menghambat suami untuk pulang setiap bulannya. Meskipun begitu berdasarkan hasil wawancara suami tetap memberikan kabar dan tetap memberikan nafkah meski tidak seberapa. Untuk memenuhi kebutuhan keluarga dengan anak lima, informan pada kasus ini juga bekerja sebagai petani.

Penghasilan yang didapatkan dari petani sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga khususnya dalam hal makanan pokok yang

²⁰ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2008), hlm. 130.

tidak menjadi beban dalam keluarga. Upaya yang dilakukan oleh istri dalam memenuhi nafkah keluarga ini harus ia lakukan, lantaran biaya sekolah anak yang juga banyak tidak dapat terpenuhi hanya dengan menunggu pemberian dari suami. Disamping itu kebutuhan primer keluarga adalah hal yang harus dipenuhi secepatnya.

Q.S. al-Baqarah/2: 233 yang menerangkan:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بَوْلِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣٣)

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”²¹

Dari ayat ini menjelaskan bahwa kewajiban nafkah memang berada dipundak ayah. Maka sudah berkewajiban bagi seorang ayah untuk memberi nafkah kepada orang yang dibawah tanggung jawabnya dan memelihara dan merawatnya.²² Akan tetapi ada pula kewajiban ibu terhadap anak-anaknya yakni penyusuan dan perawatan. Artinya bahwa

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 93.

²² Dasuki et al., *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid X*, hlm. 398.

ibu juga berkewajiban memenuhi kebutuhan anak dalam keluarga meskipun kondisinya sedang sulit. Pemenuhan nafkah keluarga juga tidak didasari atas kewajiban banyaknya nafkah karena ukuran atau kadar pemenuhan hak anak oleh ibu ialah kadar kesanggupan.

Pada kasus ini pemenuhan nafkah keluarga oleh istri yang dipoligami dilakukan dengan baik. Pasalnya berdasarkan hasil wawancara informan dapat memberikan pemenuhan kebutuhan anak khususnya pendidikan hingga anak pertama telah menyelesaikan pendidikan strata pertama. Meskipun suami jarang pulang dan melakukan poligami, antara suami dan istri masih bekerjasama dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.

b. Kasus Kedua

Pada kasus ini upaya istri dalam memenuhi nafkah keluarga adalah melalui usaha yang dijalankan sekarang. Dari hasil wawancara diketahui bahwa suami sebelum melakukan poligami memberikan modal usaha yang kemudian dikelola oleh istri. Usaha inilah yang sampai sekarang digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga khususnya kebutuhan anak. Meskipun telah memiliki usaha sendiri diketahui dari hasil wawancara bahwa istri masih merasa belum cukup atas hasil yang ia dapatkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Jika diperhatikan upaya istri dalam memenuhi nafkah keluarga telah dilakukan sebagaimana mestinya. Istri sebagai orang yang berkedudukan setara dengan suami dalam rumah tangga juga memiliki

peran penting dalam kelangsungan hidup keluarga. Disamping itu ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa:

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Berdasarkan ketentuan ini diketahui istri juga memegang peran penting dan berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak sebagai bentuk tanggungjawab dalam keluarga. Upaya istri dalam kasus ini tentu merupakan upaya yang maksimal karena dengan berdagang merupakan bentuk pemenuhan kebutuhan keluarga khususnya nafkah.

c. Kasus Ketiga

Upaya istri dalam pemenuhan nafkah keluarga pada kasus ini mirip dengan kasus sebelumnya. Istri berprofesi sebagai pedagang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Perbedaannya terletak pada usaha yang dilakukan istri pada kasus ini adalah usaha pribadi tanpa bantuan oleh suami. Artinya pemenuhan nafkah keluarga dilakukan penuh oleh istri. Berdasarkan ketentuan Q.S ath-Tahalaq/65:7 menjelaskan bahwa:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا
 مَا آتَاهَا سَيِّجَعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (٧)

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”²³

Ayat di atas pada dasarnya dapat dipahami bahwa ketentuan pemikulan nafkah dilakukan oleh ayah atau suami. Akan tetapi dalam kasus poligami yang terjadi tidak sedikit suami lalai dalam melaksanakan kewajibannya. Oleh karena itulah istri juga dituntut untuk melakukan langkah guna memenuhi kebutuhan rumah tangga khususnya dengan anak.

Selain itu upaya pemenuhan nafkah keluarga oleh istri yang dipoligami pada kasus ini juga melalui bantuan dari keluarga khususnya orang tua istri. Suami yang jarang pulang ditambah jarang memberikan nafkah menjadikan istri kesulitan untuk membiayai kehidupan rumah tangga sendirian, sehingga beberapa kali dibantu oleh orang tua.

d. Kasus Keempat

Pada kasus ini upaya yang dilakukan istri dalam memenuhi nafkah keluarga sulit dilakukan. Palsanya istri juga mengasuh anak yang sedang kecil untuk dirawat, sehingga ia tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dari hasil wawancara

²³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 559.

diketahui suami hampir tidak pernah lagi pulang untuk memberikan nafkah, istri juga tetap dituntut untuk memberikan nafkah kepada anak.

Beberapa cara yang ia lakukan untuk mendapatkan uang adalah dengan cara berutang, disamping itu ia kini juga sudah mulai bekerja sebagai buruh di kebun untuk mendapatkan penghasilan. Upaya yang dilakukan istri ini tentu tidak akan maksimal, akan tetapi jelas bahwa ia telah melakukan upaya yang maksimal untuk merawat, melindungi, dan memenuhi kebutuhan anak.

Jika diperhatikan pada kasus ini istri hanya membutuhkan nafkah secara lahiriyah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Nafkah lahiriyah menurut Halim ialah nafkah yang bersifat materi seperti sandang, pangan, papan dan biaya hidup lainnya termasuk biaya pendidikan anak, biaya listrik dan biaya rumah tangga.²⁴

²⁴ Nipah Abdul Halim, *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 144.